

PENETAPAN – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH – TRIWULAN III TAHUN 2025

SK 34 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWUKAN III TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2025, dan BA KPU Kabupaten Barito Timur No. 51/PL.01.2-BA/6213/2025.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Iii Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.

- Lamp.: 2 hlm.